



**P U T U S A N**

Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, alamat -----  
----- Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat -----  
----- Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas-berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb tertanggal 15 September 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di kota Banjarbaru pada tanggal 23 Juni 2012, yang tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 25 Juni 2012;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 13 Mei 2013 dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
  - a. Tergugat sering tidak jujur dan tidak mau terbuka masalah pekerjaan serta masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
  - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan tersebut;
  - c. Tergugat jarang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama;
7. Bahwa, pada Agustus 2015 Tergugat mengatakan kepada Penggugat ingin mencari pekerjaan ke luar daerah namun Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama juga semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

### **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

### **Subsida:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo*. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Dra. Hj. Ida Sariani, SH., MHI. Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 16 November 2016 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 November 2016, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/24/VI/2012 tertanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta/karyawan bengkel, bertempat tinggal di ---

-----

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berkumpul di rumah orang tua Penggugat tersebut;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Saksi tidak pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar cekcok mulut. Saksi jarang berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama dan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu menurut cerita Penggugat, Tergugat telah menikah lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat. Kepergian Tergugat dari kediaman bersama atas keinginan sendiri;
  - Bahwa selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling urus satu dengan yang lainnya;
  - Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.
2. Saksi Kedua Penggugat, bernama **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMP, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru. Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai teman kerja Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berkumpul di rumah orang tua Penggugat tersebut;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Saksi pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar cekcok mulut sebanyak 3 (tiga) kali di kediaman Penggugat dan Tergugat. Saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat. Dalam 1 (satu) bulan 2 sampai 3 kali saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama. Penyebab lainnya adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat di handphone Tergugat dan twitter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat. Kepergian Tergugat dari kediaman bersama atas keinginan sendiri;
- Bahwa selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling urus satu dengan yang lainnya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim. Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan kehendak Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

#### ***Kewenangan mengadili (absolute competency)***

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat menurut ketentuan hukum Islam (*vide* bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

#### ***Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat***

Menimbang, berkenaan dengan *legal standing* Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

### **Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian (onus probandi)**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

### **Pertimbangan alat-alat bukti**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Para Saksi Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah rukun lagi dan tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan menafkahi keluarga. Tergugat juga telah menikah secara siri dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

### **Konstataasi fakta-fakta hukum**

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan menafkahi keluarga. Tergugat juga telah menikah secara siri dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
  1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
  2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
  3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
  1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
  2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
  3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
  4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
  5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq*, di dalamnya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung unsur *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

- Bahwa kesaksian para Saksi Penggugat di dalam persidangan hanya mengemukakan suatu akibat hukum semata, yaitu perpisahan Penggugat dan Tergugat namun tidak menerangkan mengapa perpisahan tersebut terjadi;
- Bahwa namun demikian, keterangan demikian yang hanya menjelaskan atau menguraikan suatu akibat hukum semata (*rechtsgevolg*) bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh Majelis (*vide* Yurisprudensi MA RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);
- Bahwa *ratio legis* untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih bila bentuk pertengkarannya berupa *silent treatment* seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkarut. Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan Saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata (*rechtsgevolg*) seperti berpisah tempat tinggal bernilai pembuktian;
- Bahwa telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama satu tahun dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami dan isteri;
- Bahwa bila pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar;

- Bahwa selama persidangan berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap atau *gesture* yang tidak ingin berdekatan dengan Tergugat. Komunikasi dengan bahasa tubuh demikian menunjukkan bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat serta menunjukkan pula tidak adanya lagi rasa cinta dan sayang Penggugat terhadap Tergugat sekalipun dalam setiap persidangan Tergugat selalu mengemukakan keinginannya untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa selanjutnya, telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, serta nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa perilaku Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat merupakan perilaku yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Perilaku demikian juga sekaligus menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki iktikad baik (*good faith*) dalam membina rumah tangga dengan Penggugat, hal mana menimbulkan penderitaan lahir dan batin pada diri Penggugat, terlebih dengan menikah lagi, Tergugat secara nyata telah menelantarkan Penggugat dan anaknya selama setidaknya satu tahun;
- Bahwa Penggugat yang telah bertetap hati untuk bercerai dengan Penggugat dapat disimpulkan tidak lagi memiliki keinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga jika Penggugat tetap ditempatkan dalam ikatan perkawinan saat ini, maka Penggugat akan merasakan penderitaan batin, sesuatu yang justeru harusnya dihindari dan dihilangkan dalam suatu kehidupan rumah tangga;
- Bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana dikemukakan di atas telah terbukti dan karenanya Pengadilan menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*onheerbare twespalt*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

### Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan beralasan hukum karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriah oleh **MUHLIS, SHI., MH.**, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis Hakim, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**MUHLIS, SHI., MH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH., MH.**

**M. NATSIR ASNAWI, SHI.**

Panitera Pengganti

**Drs. JAMIDI**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 140.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 1.040.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.271.000,-

(satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Bjb